



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 65 / Pdt / 2012 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Pebruari 2012 nomor 65 / Pdt / 2012 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SRI HASTUTI** (anak dari AKBP Purn. RM. Ismoyo Hadi Soewigyo) ;
Alamat Jl. Lampersari 53 Semarang ;
2. **Sdr. BADJRADEWI NEFI HASTANTI** , anak dari Sdr. Sri Sukinah Hastuti Ati (Istri Kopol Purn Misa Siswohardjo) ;
Alamat Jl. Lampersari 53 A Semarang ;
3. **Sdr. SATYA AGUS HARSANTI** menantu dari Sdr. Sri Sukinah Hastuti Ati (Istri Kopol Purn Misa Siswohardjo) ;
Alamat Jl. Lampersari 53 A Semarang ;
4. **Ir. EDY SUBIYANTO** , yang menempati Rumdin,
Alamat Jl. Lampersari 63 Semarang ;
5. **KARNADI bin KOMAR** , (anak dari Kopol Purn R. Komar),
Alamat Jl. Lampersari 63 A Semarang ;
6. **Ny. ENDANG TRISNAWATI** , menantu dari Sdr Karnadi bin Komar (anak dari Kopol Purn R. Komar),
Alamat Jl. Lampersari 63 A Semarang ;
7. **Dr. HM. SUGIYONO** , (Kombes Pol Purn)
Jl. Wologito Tengah Rt. 06 Rw. 05 Semarang (yang menguasai Rumdin Jl Lampersari 65 Semarang) ;
8. **Sdr NADYA AMALIYA** anak dari Dr. HM. SUGIYONO , (Kombes Pol Purn) yang menguasai Rumdin Jl Lampersari 65 Semarang ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



9. **Sdr TUN PAKSI SAREHARTO** menantu dari Dr. HM. SUGIYONO , (Kombes Pol Purn) yang menguasai Rumdin Jl Lampersari 65 Semarang ;

10. **ROCHMAD MAULANA, SE.** (adik ipar AKBP Purn FJ. PH Ulmer)
Alamat Jl. Kemiri II No. 53 Salatiga (yang menguasai Rumdin Jl Lampersari 67 Semarang) ;

11. **Dra. HIDAYAH ROCHMAN** menantu Maulana, SE. (adik ipar AKBP Purn FJ. PH Ulmer) alamat Jl. Kemiri II No. 53 Salatiga (yang menguasai Rumdin Jl Lampersari 67 Semarang) ;

12. **SRI RETNO HADIYANTI binti Soewirja** (anak dari AKBP Purn Soemardjan Ismail), alamat Jl Lampersari 68 Semarang ;

13. **CICIK MASRIYATI binti R. SOETOPO** (anak angkat Kopol Purn Soetopo), alamat Jl. Lampersari No. P-3 Semarang (yang menguasai Rumdin Jl Lampersari No. 70 Semarang) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BAMBANG JOYO SUPENO, sh.mhUM dan IMAWAN DICKY PRASUDHI, SS.SH.MH. beralamat di Jl. Mukharom No. 7 Kedungmundu Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2011, Semula sebagai **TERGUGAT VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

MELAWAN :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH,

Berdasarkan Surat perintah dan Surat kuasa khusus dari Kapolda Jateng tertanggal 12 Oktober 2010, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SUPRAPTONO, SH.MM.
Pangkat / Nrp. : KOMBES POL / 57100667
Jabatan : KABID BINKUM

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : POLDA JATENG
Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang

2. Nama : ENDANG SETYANINGSIH, SH.
Pangkat / Nrp. : AKBP / 54030240
Jabatan : POK ADVOKAD BID BINKUM
Kesatuan : POLDA JATENG
Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang

3. Nama : DAUP WISMAWATI, SH.Msi.
Pangkat / Nrp. : AKBP / 63031228
Jabatan : POK ADVOKAD BID BINKUM
Kesatuan : POLDA JATENG
Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang

4. Nama : SUGIARTO, SH.MKn.
Pangkat / Nrp. : PENATA TK I / 050066939
Jabatan : POK ADVOKAD BID BINKUM
Kesatuan : POLDA JATENG
Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Semarang

Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

D A N :

1. **Sdr RETNO KUSUMAWARDHANI** Putri dari Ny. Hoemar Sri Soeharto (Janda Kombes Pol Purn RM Soeharto Soedirman) ;
Alamat Jl. Lampersari Nomor 49 Semarang ;
2. **Sdr TJONG KIAN DJAY alias ALEX SUSANTO** Menantu dari Ny. Hoemar Sri Soeharto (Janda Kombes Pol Purn RM Soeharto Soedirman) ;
Alamat Jl. Lampersari Nomor 49 Semarang ;
3. **Ny. RM. SOENARTO KOLOPAKING** Penghuji Rumdin Jalan Lampersari Nomor 51 Semarang ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



4. **Sdr RA ISWANINGDYAH** Anak dari Ny. RM. Soenarto Kolopaking, penghuni Rumdin Jalan Lampersari Nomor 51 Semarang ;
 5. **Sdr RA ENDANG YULIANTI** Anak dari Ny. RM. Soenarto Kolopaking, penghuni Rumdin Jalan Lampersari Nomor 51 Semarang ;
 6. **Sdr. ROBBY EDIONO** (menantu dari AKBP Purn RM Ismoyo Hadi Suwignyo) alamat Jalan Lampersari 53 Semarang ;
 7. **Ny. NAWANGSIH KENCANAWULAN** Anak dari Sdri Sukinah Hastuti Ati (istri Kopol Purn Misa Siswohardjo), Alamat Jalan Lampersari 53 A Semarang ;
 8. **Sdr SUBANTATIUS** Menantu dari Sdr Sri Sukinah Ati (istri Kopol Purn Misa Siswohardjo), Alamat Jalan Lampersari 53 A Semarang ;
 9. **Drs. SOEDARMANTO** Anak dari Ny. Soekasti Soedarto, janda Kombes Pol Purn R. Soedarto Martoseojoso, Alamat Jalan Lampersari Nomor 63 Semarang ;
 10. **Sdr SISCA ROCHWIYATI** Menantu dari Ny. Soekasti Soedarto, janda Kombes Pol Purn R. Soedarto Martoseojoso, Alamat Jalan Lampersari Nomor 63 Semarang ;
 11. **Sdr SURATMI TAKARBESSY** , Saudara dari Sdr Karnadi bin Komar (anak dari Kopol Purn R. Komar), Alamat Jl. Lampersari 63 A Semarang ;
- Semula sebagai **TERGUGAT I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XVII** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



tanggal 25 Agustus 2011 nomor 338 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah dinas Lampersari di Jl. Lampersari No. 49, 51, 53, 53 A, 63, 63 A, 65, 67, 68 dan 70 Semarang adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I s/d XXIV terbukti sebagai penghuni rumah dinas yang tidak sah dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I s/d XXIV untuk mengosongkan rumah dinas di Jl. Lampersari No. 49, 51, 53, 53 A, 63, 63 A, 65, 67, 68 dan 70 Semarang yang ditempati ;
5. Menghukum Tergugat I s/d XXIV membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I s/d XXIV memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi putusan ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I s/d XXIV untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.964.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Membaca, Relas pemberitahuan putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 20 September 2011 yang menerangkan bahwa kepada Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV dan XVII telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2011 nomor 338 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg. ;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010 Kuasa Tergugat VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2011 nomor 338 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 17 Pebruari 2011, 21 Nopember 2011 dan 22 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIII, XIV, XVI, / Turut Terbanding ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Tergugat VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV / Para Pembanding bertanggal 19 Desember 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIII, XIV, XVI, / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 22 Desember 2011 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding bertanggal 10 Januari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV / Para Pembanding dengan relasnya bertanggal 11 Januari 2012 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang masing-masing bertanggal 5 Desember 2011, 21 Nopember 2011 dan 22 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tersebut melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi yang diajukan Para Pembanding / Para Tergugat telah masuk pokok perkara tetapi secara mendasar mempertanyakan tentang legal standing Penggugat / Terbanding sebagai pemilik, dan karena Penggugat / Terbanding tidak memiliki legal standing sebagai pemilik atau penunjuk penghunian maka Penggugat / Terbanding tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat, sehingga gugatan Penggugat / Terbanding harus ditolak ;
- Para Pembanding keberatan jika Penggugat dinyatakan merupakan pemilik rumah dinas Jalan Lampersari yang, 50, 53, 53 A, 63, 63 A, 65, 67, 68, 70, pemilik sebenarnya adalah Negara ;
- Penggugat antara 1977 sampai dengan 2003 selama 25 tahun telah menelantarkan tanah dan bangunan obyek sengketa ;
- Pasal 27 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 menentukan hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena ditelantarkan ;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



- Penggugat tidak mempunyai kewenangan kepemilikan dan penunjukkan penghunian maka pencabutan ijin penempatan rumah dinas yang dibuat Penggugat / Terbanding tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Para Tergugat / Para Pembanding yang tetap menempati rumah dinas disertai memenuhi kewajiban membayar uang sewa kepada Negara adalah tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 338 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg. tersebut karena didasari dan didukung fakta hukum yang tidak terbantahkan, sehingga mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan memeriksa berkas perkara, bukti surat dan saksi, memeriksa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2011 nomor 338 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg. serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian eksepsi, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara pada bagian eksepsi ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian eksepsi ini harus dikuatkan ;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding secara garis besar juga sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian pokok perkara, akan tetapi mengenai pertimbangan hukum dan petitum putusan dalam pokok perkara pada nomor 2, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa pada poin tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui apa yang diminta oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, sesuai petitum nomor 3 gugatan Penggugat, Penggugat hanya mohon agar tanah dan bangunan rumah dinas obyek sengketa dinyatakan “ secara yuridis dalam penguasaan Penggugat yang sampai sekarang masih dalam status rumah dinas golongan II “ tidak mohon agar dinyatakan sebagai “ pemilik “ ;

Menimbang, bahwa pada faktanya tanah dan bangunan rumah dinas obyek sengketa adalah milik Negara dan merupakan rumah dinas golongan II yang sampai saat ini belum diubah statusnya, sedangkan kewenangan penunjukkan penghuni sesuai Surat Kepala Jawatan Gedung-gedung Negara daerah Semarang nomor 65.12 / 2 / 15 tanggal 1 Maret 1977 ada pada Penggugat, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga petitum putusan Majelis Hakim tingkat pertama nomor 2 diperbaiki sesuai dengan pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2011 nomor 338 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg. harus diperbaiki sepanjang petitum mengenai status kepemilikan Penggugat atas tanah dan rumah dinas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat / Para Pembanding tetap pada pihak yang

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2011 nomor 338 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg. sepanjang mengenai status kepemilikan Penggugat atas tanah dan rumah dinas obyek sengketa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah dinas Lampersari di Jl. Lampersari No. 49, 51, 53, 53 A, 63, 63 A, 65, 67, 68 dan 70 Semarang, secara yuridis dalam penguasaan Penggugat dan sampai sekarang masih dalam status rumah dinas gol II ;
3. Menyatakan Tergugat I s/d XXIV terbukti sebagai penghuni rumah dinas yang tidak sah dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I s/d XXIV untuk mengosongkan rumah dinas di Jl. Lampersari No. 49, 51, 53, 53 A, 63, 63 A, 65, 67, 68 dan 70 Semarang yang ditempati ;
5. Menghukum Tergugat I s/d XXIV membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I s/d XXIV memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi putusan ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **03 April 2012** oleh kami **Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum** dan **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum. **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 10 hal. Put. No. 65/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)